



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera;

b. bahwa untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan jasa konstruksi serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dibuat pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
13. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
14. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
17. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. memfasilitasi penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi, dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB III PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Jenis, Sifat, Klasifikasi dan Layanan Usaha

Paragraf 1 Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

- (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 2
Sifat

Pasal 5

Sifat usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. sifat usaha jasa konsultansi Konstruksi; dan
- b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 6

- (1) Sifat usaha jasa konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. Umum; dan
 - b. Spesialis.
- (2) Usaha jasa konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan Jasa Konsultansi secara utuh.
- (3) Usaha jasa konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Pasal 7

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.
- (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Paragraf 3
Klasifikasi

Pasal 8

- (1) Setiap klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (3) Klasifikasi usaha jasa konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk sifat umum terdiri atas:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas:
 - a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan;
 - e. penyewaan peralatan; dan
 - f. persiapan.

(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 11

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. bangunan gedung; dan
- b. bangunan sipil.

(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Layanan Usaha

Pasal 13

(1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi.

(2) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Layanan Usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
- b. Layanan Usaha jasa konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
- c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
- d. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
- e. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 14

(1) Layanan Usaha jasa konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pengkajian;
- b. perencanaan;
- c. perancangan;
- d. pengawasan; dan/atau
- e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi.

- (2) Layanan Usaha jasa konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.
- (3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. rancang dan bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada:
 - a. klasifikasi konstruksi khusus dan/atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan kerja sama operasional; dan
 - b. klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh subpenyedia Jasa Spesialis.
- (7) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

Paragraf 5
Perubahan Klasifikasi dan Layanan Usaha

Pasal 15

- (1) Perubahan atas klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan Klasifikasi produk Konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan Layanan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Perubahan atas klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi

Pasal 16

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan

Pasal 17

Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Setiap tenaga kerja analis dan operator di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Setiap tenaga ahli di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.

Pasal 20

Setiap tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan Jasa yang diberikan dalam upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi berpraktik harus sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Pasal 22

- (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa bertanggungjawab atas kegagalan bangunan akibat tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penilai Ahli.

- (4) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanggung jawab atas kegagalan bangunan berupa:
 - a. penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh Penyedia Jasa; dan/atau
 - b. pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa.

Pasal 23

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan penyedia jasa.
- (2) Penyedia Jasa wajib bertanggungjawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertanggungjawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan dinyatakan dalam kontrak kerja Konstruksi.

Pasal 24

Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.

Bagian Ketiga Pengguna Jasa

Pasal 25

Dalam hal pengguna jasa adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

Pasal 26

Pengguna Jasa berkewajiban:

- a. menyediakan dan bertanggungjawab di bidang pendanaan Jasa Konstruksi;
- b. membayar pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan perjanjian;
- c. melakukan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum;
- d. memenuhi kewajiban Pengguna Jasa sesuai dengan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam hal pembentukan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD.

Pasal 27

Pengguna Jasa berhak:

- a. menerima jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa;
- b. menerima hasil pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai spesifikasi dalam perjanjian; dan
- c. menggunakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD.

Bagian Keempat Penyedia Jasa

Paragraf I Metode Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 28

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari APBD dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. tender atau seleksi;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. pengadaan langsung; dan
 - d. pengadaan melalui katalog elektronik.
- (2) Proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengadaan secara elektronik.
- (3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sebagian atau keseluruhan prosesnya dilakukan menggunakan sistem informasi.

Pasal 29

- (1) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. prakualifikasi;
 - b. pascakualifikasi; atau
 - c. tender cepat.
- (2) Tender yang dilakukan melalui prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks.
- (3) Seleksi yang dilakukan melalui prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang berbentuk badan usaha.
- (4) Tender yang dilakukan melalui pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bersifat tidak kompleks.

(5) Seleksi yang dilakukan melalui pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi usaha orang perseorangan.

Pasal 30

- (1) Pemilihan penyedia layanan jasa konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
- (2) Dalam hal seleksi penyedia jasa konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi tenaga ahli harus lebih tinggi dari standar remunerasi minimal.
- (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:
 - a. kualifikasi;
 - b. pengalaman profesional; dan
 - c. tingkat pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum wajib melalui cara pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.
- (3) Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembangunan bangunan yang mempunyai dampak terhadap:
 - a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
 - b. kepentingan masyarakat.

Paragraf II
Pemberdayaan Penyedia Jasa Lokal

Pasal 32

- (1) Penyedia Jasa lokal dan beroperasi serta terakreditasi di wilayah Daerah tempat pelaksanaan konstruksi yang kompeten dan memenuhi persyaratan lebih diutamakan.
- (2) Jika tidak ada yang berkompeten dan memenuhi persyaratan dapat menggunakan Penyedia Jasa dari luar Daerah.
- (3) Penyedia jasa yang telah ditetapkan wajib mendaftarkan diri dan memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja konstruksi dari mulai tahapan penyelenggaraan sampai tahapan penyelesaian kegiatan konstruksi.

Paragraf III
Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa

Pasal 33

Penyedia Jasa berkewajiban:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi;
- b. melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD; dan
- d. memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.

Pasal 34

Penyedia Jasa berhak:

- a. mendapatkan jaminan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi; dan
- b. memperoleh pembayaran atas Jasa Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;
 - e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja Konstruksi;
 - h. pemerhati Konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi.

Pasal 36

Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi meliputi:

- a. membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;

- c. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah;
- d. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
- f. mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan
- g. mengembangkan perencanaan, desain, pelaksanaan konstruksi yang berwawasan lingkungan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap Penyedia Jasa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Pemerintah Daerah melakukan penilaian kinerja Penyedia Jasa.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kualitas;
 - b. biaya;
 - c. waktu; dan
 - d. layanan.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengguna jasa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi.
- (4) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pembinaan, Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi dengan kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

(4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f.

(2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.

(3) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi tahapan:

- identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
- pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Pasal 40

(1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan:

- penataan ruang;
- jasa konstruksi;
- perumahan dan permukiman;
- perizinan;
- pengadaan barang/jasa; dan
- lingkungan hidup.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 42

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- tertib usaha Jasa Konstruksi;
- tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
- tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terhadap pемbiayaan yang berasal dari APBD.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dan huruf c terhadap pемbiayaan yang berasal dari non APBN/APBD sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi.

Pasal 44

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia jasa;
 - b. pengawasan terhadap kontrak kerja konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap manajemen mutu konstruksi;
 - e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; dan
 - f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:
 - a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah Daerah;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

(2) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah.

Pasal 46

(1) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, harus memperhatikan kesesuaian terhadap:

- fungsi peruntukannya;
- rencana umur konstruksi;
- kapasitas dan beban; dan
- pemeliharaan produk jasa konstruksi.

(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan produk jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 48

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Bupati, sebagai pedoman tindak lanjut.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

(1) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha yang tidak memiliki Izin Usaha di wilayah masing-masing sesuai ketentuan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif.

- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan Izin Usaha dan pembayaran denda administratif, dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 50

- (1) Setiap badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha di wilayah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi dan sanksi denda administratif.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan penghentian sementara dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau tidak membayar denda administratif, dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

Pasal 51

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi denda administratif.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pengguna Jasa dikenakan sebesar 1 (satu) kali upah minimal untuk setiap tenaga kerja Konstruksi;
 - b. Penyedia Jasa dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya upah minimal untuk setiap tenaga kerja Konstruksi;
 - c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa tidak membayar sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
 - d. apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 52

- (1) Setiap tenaga kerja analis dan operator yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Setiap tenaga kerja ahli yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi pemberhentian dari tempat kerja.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tenaga kerja analis dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi pemberhentian dari tempat kerja.

Pasal 53

- (1) Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal tenaga kerja Konstruksi tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, tenaga kontruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki prakteknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenakan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki prakteknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenakan sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 54

- (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) maka dikenakan sanksi peringatan tertulis.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha.

Pasal 55

- (1) Setiap Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima persen) dari nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan kegagalan bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan kegagalan bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan kegagalan bangunan dan telah membayar denda administratif maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Daerah.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan, maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha.

Pasal 56

- (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif, dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha.

Pasal 57

- (1) Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dikenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.

Pasal 58

- (1) Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 60

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, Bupati melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. konsultan;
 - e. lembaga;
 - f. masyarakat Jasa Konstruksi;
 - g. Penanggungjawab Teknik Tetap;
 - h. asosiasi; dan/atau
 - i. pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Masukan Kepada Pemerintah Daerah Dalam
Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 62

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah Dalam Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan/atau
- c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat
Forum Jasa Konstruksi

Pasal 63

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur instansi terkait Jasa Konstruksi, tenaga ahli konstruksi, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, perguruan tinggi, pakar konstruksi, dan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (5) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Jasa Konstruksi, dapat dibentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi.
- (6) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.
- (7) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (8) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 27 Agustus 2024



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT :(1/25/2024)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONTRUKSI**

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Penyelenggaraan Perizinan Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan Pengaturan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan tertib administrasi jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
 Cukup Jelas
Pasal 7
 Cukup Jelas
Pasal 8
 Cukup Jelas
Pasal 9
 Cukup Jelas
Pasal 10
 Cukup Jelas
Pasal 11
 Cukup Jelas
Pasal 12
 Cukup Jelas
Pasal 13
 Cukup Jelas
Pasal 14
 Cukup Jelas
Pasal 15
 Cukup Jelas
Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas
Pasal 19
 Cukup Jelas
Pasal 20
 Cukup Jelas
Pasal 21
 Cukup Jelas
Pasal 22
 Cukup Jelas
Pasal 23
 Cukup Jelas
Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas

Pasal 35
 Cukup Jelas
Pasal 36
 Cukup Jelas
Pasal 37
 Cukup Jelas
Pasal 38
 Cukup Jelas
Pasal 39
 Cukup Jelas
Pasal 40
 Cukup Jelas
Pasal 41
 Cukup Jelas
Pasal 42
 Cukup Jelas
Pasal 43
 Cukup Jelas
Pasal 44
 Cukup Jelas
Pasal 45
 Cukup Jelas
Pasal 46
 Cukup Jelas
Pasal 47
 Cukup Jelas
Pasal 48
 Cukup Jelas
Pasal 49
 Cukup Jelas
Pasal 50
 Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas

Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas
Pasal 66
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 18